



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG
REKENING BANK UMUM PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019 dan pemantauan rekening penerimaan dan pengeluaran kas oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya, perlu ditetapkan Rekening Bank Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rekening Bank Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG REKENING BANK PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Tahun Anggaran adalah meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
6. Belanja Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah.
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
13. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
14. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
15. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah pengurang nilai kekayaan bersih.
16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
17. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk

menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. mendukung kelancaran pelaksanaan APBD Kota Pekalongan;
- b. pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan sebagaimana mestinya;
- c. sebagai alat pengendali dan pengawasan terhadap rekening di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

BAB III REKENING PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Rekening milik Pemerintah Daerah, terdiri dari :

- a. Rekening BUD;
- b. Rekening SKPD;
- c. Rekening BLUD; dan
- d. Rekening Lainnya

Bagian Kedua Rekening Bendahara Umum Daerah

Pasal 4

- (1) Bendahara Umum Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada PT. Bank Jateng Cabang Pekalongan dalam rangka melaksanakan APBD Kota Pekalongan dengan rekening 1.007.00009.1
- (2) Semua penerimaan dan Pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah,

Bagian Ketiga Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 5

- (1) Pengguna Anggaran melalui Bendahara Pengeluaran SKPD membuka rekening tabungan pada PT. Bank Jateng Cabang Pekalongan untuk menampung pemindahan dana yang bersumber dari APBD Kota Pekalongan.
- (2) PT. Bank Jateng tidak mengenakan biaya administrasi dan pajak atas rekening-rekening tabungan bendahara pengeluaran SKPD.
- (3) Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah bisa bersaldo nihil.
- (4) Pada setiap akhir tahun rekening tabungan bendahara pengeluaran SKPD wajib dinihilkan.

- (5) Pada setiap akhir bulan, PT. Bank Jateng wajib memindahbukukan pendapatan bunga yang terdapat pada rekening-rekening tabungan bendahara pengeluaran SKPD ke rekening kas umum daerah.

Bagian Keempat
Rekening Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD melalui Bendahara Pengeluaran BLUD dapat membuka rekening untuk menampung penerimaan dan pengeluaran dana BLUD.
- (2) Bunga dan/atau jasa giro rekening milik BLUD tidak disetorkan ke Kas Daerah pada akhir bulan berkenaan
- (3) Bunga dan/atau jasa giro rekening BLUD dapat dipergunakan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembukaan Rekening sebagaimana ayat (1) wajib melaporkan kepada BUD untuk disahkan dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Rekening Lainnya

Pasal 7

- (1) Rekening lainnya adalah rekening pada SKPD atau Unit Kerja yang merupakan bagian dari SKPD.
- (2) Dalam hal SKPD membuka rekening lain guna pelaksanaan APBD selain rekening tabungan yang tercantum dalam Lampiran ini, Pengguna Anggaran melaporkan ke Walikota melalui Bendahara Umum Daerah.
- (3) PT. Bank Jateng tidak mengenakan biaya administrasi dan pajak atas rekening lainnya.
- (4) Pada setiap akhir bulan, PT. Bank Jateng wajib memindahbukukan pendapatan bunga yang terdapat pada rekening-rekening tabungan bendahara pengeluaran SKPD ke rekening kas umum daerah.

Pasal 8

Daftar rekening-rekening Bank Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
REKENING PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Pembukaan Rekening

Pasal 9

- (1) PA/KPA/pemimpin BLUD mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening pada Bank umum kepada Walikota.
- (2) Berdasarkan Persetujuan dari Walikota PA atau KPA dapat membuka rekening pada Bank Umum.

- (3) Melaporkan pembukaan rekening yang dimaksud pada pasal (2) kepada BUD untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan Perubahan Peraturan Walikota dengan melampirkan:
- a. Surat Persetujuan Pembukaan rekening yang telah disetujui oleh Walikota
 - b. Nomor Rekening yang baru di buka

Bagian Kedua
Penutupan Rekening

Pasal 10

- (1) PA/KPA/pemimpin BLUD harus menutup rekening milik SKPD/BLUD yang sudah tidak digunakan.
- (2) PA/KPA/pemimpin BLUD harus menyampaikan laporan penutupan rekening dan perubahan nama serta nomor rekening kepada BUD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rekening Tabungan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 02 Januari 2019


WALIKOTA PEKALONGAN,

ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 02 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANG
REKENING BANK UMUM PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PEKALONGAN

REKENING BANK UMUM PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

NO.	PEMILIK REKENING	REKENING TABUNGAN
	Rekening Kas Daerah	
1	Rekening Kas Umum Daerah	1-007-00009-1
	Rekening SKPD	
2	Sekretariat Daerah	2-007-01500-6
3	Bagian Umum Setda Kota Pekalongan	2-007-01566-9
4	Bagian Kesra Setda Kota Pekalongan	2-007-04632-7
5	Bagian Perekonomian Setda Kota Pekalongan	2-007-01567-7
6	Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Pengendalian Pembangunan	2-007-01574-0
7	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Pekalongan	2-007-01573-1
8	Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan	2-007-01568-5
9	Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan	2-007-01571-5
10	Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Setda Kota Pekalongan	2-007-12909-5
11	Bagian Humas Setda Kota Pekalongan	2-007-12908-7
12	Sekretariat DPRD	2-007-01501-4
13	Badan Keuangan Daerah	2-007-01502-2
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	2-007-07892-0
15	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2-007-01504-9
16	Inspektorat	2-007-01505-7
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2-007-01506-5
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak	2-007-01507-3
19	Kecamatan Pekalongan Timur	2-007-01508-1
20	Kecamatan Pekalongan Barat	2-007-01509-0
21	Kecamatan Pekalongan Utara	2-007-01510-3
22	Kecamatan Pekalongan Selatan	2-007-01511-1
23	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2-007-01512-0
24	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	2-007-01513-8
25	Dinas Pertanian dan Pangan	2-007-01514-6
26	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM	2-007-01515-4
27	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2-007-01516-2
28	Dinas Kesehatan	2-007-01517-1
29	Dinas Pendidikan	2-007-01518-9
30	SMPN 01 Pekalongan	2-007-01524-3

NO.	PEMILIK REKENING	REKENING TABUNGAN
31	SMPN 02 Pekalongan	2-007-01525-1
32	SMPN 03 Pekalongan	2-007-01526-0
33	SMPN 04 Pekalongan	2-007-01527-8
34	SMPN 05 Pekalongan	2-007-01528-6
35	SMPN 06 Pekalongan	2-007-01529-4
36	SMPN 07 Pekalongan	2-007-01530-8
37	SMPN 08 Pekalongan	2-007-01531-6
38	SMPN 09 Pekalongan	2-007-01532-4
39	SMPN 10 Pekalongan	2-007-01533-2
40	SMPN 11 Pekalongan	2-007-01534-1
41	SMPN 12 Pekalongan	2-007-01535-9
42	SMPN 13 Pekalongan	2-007-01536-7
43	SMPN 14 Pekalongan	2-007-01537-5
44	SMPN 15 Pekalongan	2-007-07682-0
45	SMPN 16 Pekalongan	2-007-01539-1
46	SMPN 17 Pekalongan	2-007-01541-3
47	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2-007-12903-6
48	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2-007-12905-2
49	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	2-007-12911-7
50	Dinas Kelautan dan Perikanan	2-007-12910-9
51	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2-007-01549-9
52	Dinas Perhubungan	2-007-01550-2
53	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2-007-01555-3
54	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	2-007-01554-5
55	Rumah Sakit Umum Daerah Bendan	2-007-02406-4
56	Dinas Lingkungan Hidup	2-007-01553-7
57	Dinas Komunikasi dan Informatika	3-007-11436-1
58	Bantuan Keuangan BKD Kota Pekalongan	2-007-01628-2
59	BPBD Kota Pekalongan	2-007-08407-5
60	Kelurahan Kandang Panjang	2-007-06119-9
61	Kelurahan Panjang Wetan	2-007-06106-7
62	Kelurahan Degayu	2-007-06063-0
63	Kelurahan Bandengan	2-007-06087-7
64	Kelurahan Panjang Baru	2-007-05668-3
65	Kelurahan Krapyak	2-007-08822-4
66	Kelurahan Padukuhan Kraton	2-007-08809-7
67	Kelurahan Jenggot	2-007-06096-6
68	Kelurahan Buaran Kradenan	2-007-08868-2
69	Kelurahan Kuripan Kertoharjo	2-007-08838-1
70	Kelurahan Kuripan Yosorejo	2-007-08853-4
71	Kelurahan Soko Duwet	2-007-08820-8
72	Kelurahan Banyurip	2-007-08855-1
73	Kelurahan Medono	2-007-05640-3

NO.	PEMILIK REKENING	REKENING TABUNGAN
74	Kelurahan Podosugih	2-007-05639-0
75	Kelurahan Tirto	2-007-06085-1
76	Kelurahan Sapuro Kebulen	2-007-08854-2
77	Kelurahan Bendan Kergon	2-007-08808-9
78	Kelurahan Pasir Kraton Kramat	2-007-08832-1
79	Kelurahan Pringrejo	2-007-08852-6
80	Kelurahan Kauman	2-007-08862-3
81	Kelurahan Poncol	2-007-06091-5
82	Kelurahan Klego	2-007-05633-1
83	Kelurahan Gamer	2-007-06092-3
84	Kelurahan Noyontaansari	2-007-08859-3
85	Kelurahan Setono	2-007-08863-1
86	Kelurahan Kalibaros	2-007-08851-8
	Rekening BLUD	
87	KAS BLUD RSUD Bendan	2-007-16094-4
88	KASTIP PASIEN RSUD Bendan	1-007-00579-9
89	KAS UP BEND. BLUD RSUD Bendan	2-007-16093-6
90	Puskesmas Kota Pekalongan	5-053-01084-9
91	BLUD BKPM Kota Pekalongan	2-007-11047-5
92	BLUD PSPJ Kota Pekalongan	2-007-11045-9
	Rekening Lainnya	
93	Rek Penerimaan PBB Kota Pkl	1-007-00359-1
94	Rek Penerimaan E-Tax Kota Pkl	1-007-00510-1
95	Pengelola Rusunawa	3-007-09804-8
96	Rusunawa Kuripan Yosorejo	2-007-13168-5
97	BPBD PKL DARURAT BENCANA	2-007-14327-6
	Rekening Operasional Sekolah (BOS) Pada SD Negeri dan SMP Negeri	
98	SD Negeri Kraton Kidul	2-007-03546-5
99	SD Negeri Kramatsari 01	2-007-03559-7
100	SD Negeri Bendan 01	3-007-09805-6
101	SD Negeri Bendan 03	2-007-03572-4
102	SD Negeri Bendan 04	2-007-03545-7
103	SD Negeri Bendan 08	2-007-03600-3
104	SD Negeri Sapuro 01	2-007-03581-3
105	SD Negeri Sapuro 05	2-007-03538-4
106	SD Negeri Podosugih 01	2-007-03557-1
107	SD Negeri Podosugih 03	2-007-03576-7
108	SD Negeri Medono 01	2-007-03622-4
109	SD Negeri Medono 04	2-007-03525-2
110	SD Negeri Medono 07	2-007-03552-0
111	SD Negeri Medono 08	2-007-03593-7
112	SD Negeri Kebulen	3-007-19052-1
113	SD Negeri Tirto 01	2-007-03571-6
112	SD Negeri Tirto 03	2-007-03623-2

NO.	PEMILIK REKENING	REKENING TABUNGAN
113	SD Negeri Pasirsari 01	2-007-03566-0
114	SD Negeri Pasirsari 02	2-007-03638-1
115	SD Negeri Tegalrejo	2-007-03595-3
116	SD Negeri Bumirejo	2-007-03579-1
117	SD Negeri Pringlangu	2-007-03594-5
118	SD Negeri Keputran 04	2-007-03601-1
119	SD Negeri Keputran 06	2-007-03550-3
120	SD Negeri Landungsari 01	2-007-03535-0
121	SD Negeri Landungsari 04	2-007-03503-1
122	SD Negeri Landungsari 05	3-007-09756-4
123	SD Negeri Poncol 01	2-007-03532-5
124	SD Negeri Poncol 02	2-007-03500-7
125	SD Negeri Poncol 03	2-007-03555-4
126	SD Negeri Sampangan 01	3-007-09790-4
127	SD Negeri Klego 01	2-007-03607-1
128	SD Negeri Klego 04	2-007-03551-1
129	SD Negeri Gamer 01	2-007-03506-6
130	SD Negeri Gamer 02	2-007-03536-8
131	SD Negeri Sokorejo	2-007-03502-3
132	SD Negeri Baros	2-007-03493-1
133	SD Negeri Dekoro	2-007-03507-4
134	SD Negeri Karangmalang	2-007-03540-6
135	SD Negeri Kradenan 01	3-007-09722-0
136	SD Negeri Kradenan 04	3-007-09721-1
137	SD Negeri Buaran	3-007-09748-3
138	SD Negeri Banyurip Ageng	2-007-03533-3
139	SD Negeri Jenggot	3-007-09725-4
140	SD Negeri Kertoharjo 01	2-007-03541-4
141	SD Negeri Kertoharjo 02	2-007-03543-1
142	SD Negeri Kuripan Kidul 02	2-007-03564-3
143	SD Negeri Kuripan Lor 01	3-007-09738-6
144	SD Negeri Kuripan Lor 02	3-007-09734-3
145	SD Negeri Yosorejo 01	3-007-09743-2
146	SD Negeri Yosorejo 02	2-007-03539-2
147	SD Negeri Duwet	2-007-03558-9
148	SD Negeri Soko	3-007-09739-4
149	SD Negeri Panjang Wetan 01	2-007-03643-7
150	SD Negeri Panjang Wetan 03	2-007-03612-7
151	SD Negeri Panjang Wetan 04	2-007-03585-6
152	SD Negeri Kandang Panjang 01	2-007-03563-5
153	SD Negeri Kandang Panjang 02	3-007-09797-1
154	SD Negeri Kandang Panjang 10	2-007-03561-9
155	SD Negeri Dukuh	2-007-03554-6
156	SD Negeri Kraton	3-007-09768-8
157	SD Negeri Krapyak Lor 01	3-007-09813-7
158	SD Negeri Krapyak Lor 02	2-007-03565-1

NO.	PEMILIK REKENING	REKENING TABUNGAN
159	SD Negeri Krapyak Lor 04	3-007-09810-2
160	SD Negeri Krapyak Lor 05	2-007-03608-9
161	SD Negeri Krapyak Kidul 02	2-007-03640-2
162	SD Negeri Bandengan 01	2-007-03597-0
163	SD Negeri Bandengan 02	2-007-03568-6
164	SD Negeri Pabean	2-007-03613-5
165	SD Negeri Degayu 01	2-007-03602-0
166	SD Negeri Degayu 02	3-007-14889-4
167	SMP Negeri 1 Pekalongan	3-007-09724-6
168	SMP Negeri 2 Pekalongan	2-007-03583-0
169	SMP Negeri 3 Pekalongan	2-007-03530-9
170	SMP Negeri 4 Pekalongan	2-007-03495-7
171	SMP Negeri 5 Pekalongan	2-007-03499-0
172	SMP Negeri 6 Pekalongan	2-007-03498-1
173	SMP Negeri 7 Pekalongan	2-007-03589-9
174	SMP Negeri 8 Pekalongan	2-007-03627-5
175	SMP Negeri 9 Pekalongan	2-007-03630-5
176	SMP Negeri 10 Pekalongan	2-007-03489-2
177	SMP Negeri 11 Pekalongan	2-007-02797-7
178	SMP Negeri 12 Pekalongan	3-007-10516-8
179	SMP Negeri 13 Pekalongan	3-007-18565-0
180	SMP Negeri 14 Pekalongan	2-007-03617-8
181	SMP Negeri 15 Pekalongan	2-007-03629-1
182	SMP Negeri 16 Pekalongan	2-007-08750-3
183	SMP Negeri 17 Pekalongan	2-007-03483-3

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN,

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ